BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG
DI KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa, Bupati menetapkan peraturan bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong Di Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : ..

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republim Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan ..

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah BupatiPidie Jaya
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahandan kepentinganmasyarakat setempat dalamsistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga gampongnya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten.
9. Tuha Peut Gampong atau yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakat Gampong adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarkat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat Gampong.

11. Musyawarah ..

11. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh TPG untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama TPG.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBGampong adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong.
14. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kuliatas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
15. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong atau yang telah dijalakan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul;
b. kewenangan lokal berskala Gampong;
c. mekanisme penyelenggaraan kewenangan gampong;
d. evaluasi dan pelaporan;
e. pembiayaan; dan
f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

KEWENANGAN BERDASARKAN

HAK ASAL USUL GAMPONG

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain:

a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;

b. sesuai perkembangan masyarakat; dan

c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri dari :

a. sistem organisasi perangkat gampong;

b. pembinaan kelembagaan masyarakat;

c. pembinaan lembaga hukum adat;

d. pengelolaan tanah kas gampong; dan

e. pengembangan peran masyarakat Gampong.

(2) Kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain :

a. menyelesaikan sengketa dan perselisihan masyarakat yang diselesaikan secara adat dan sanksi-sanksi hukum dengan adat Aceh;

b. pembinaan ketentraman masyarakat;

c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Gampong;

d. pengamanan penetapan batas kepemilikan tanah masyarakat;

e. pengelolaan lahan terlantar milik Negara oleh Gampong setelah adanya izin;

f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan Gampong;

g. pendayagunaan tanah-tanah Gampong untuk keperluan masyarakat Gampong;

h. peningkatan upaya gotong-royong masyarakat; dan

i. pengamanan kekayaan dan aset Gampong.

Pasal 5 ..

Pasal 5

(1) Pemerintah gampong dapat melakukan kewenangan asal-usul gampong yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan gampong dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan gampong.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. pembinaan kelembagaan masyarakat, yang meliputi:
   1. pembinaan sistem organisasi masyarakat Gampong;
   2. pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug-rembug warga;
   3. pembinaan kelembagaan masyarakat adat sesuai dengan tradisi gampong;
   4. pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan
   5. kewenangan lain sesuai kondisi Gampong.

b. pengelolaan tanah hibah/wakaf gampong meliputi:
   1. penyelenggaraan administrasi pengelolaan tanah hibah/wakaf; dan
   2. pemamfaatan tanah hibah/wakaf sesuai kondisi Gampong.

c. penyelesaian sengketa secara adat atau peradilan adat, yang meliputi :
   1. perselisihan dalam rumah tangga;
   2. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
   3. perselisihan antar warga;
   4. khalwat mesum;
   5. ancam mengancam;
   6. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
   7. perselisihan tentang hak milik;
   8. pencurian ringan;
   9. pencurian ternak peliharaan;
   10. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan;
   11. persengketaan di laut;
   12. persengketaan di pasar;
   13. penganiayaan ringan;
   14. pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik;
   15. pencemaran lingkungan; dan
   16. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat.

d. pemberian sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat:
   1. nasehat;
   2. teguran;
   3. pernyataan maaf;
   4. sayam;

5. diyat ..

5. diyat;
6. denda;
7. ganti kerugian;
8. dikucilkan oleh masyarakat gampong;
9. pencabutan gelar adat atau jabatan; dan
10. bentuk sanksi lainnya sesuai kondisi di gampong.

e. pengembangan peran masyarakat gampong meliputi:
1. pelestarian adat dan budaya di gampong seperti:
   a) gotong royong blang/gampong;
   b) duek pakat di rumah hajatan;
   c) intat linto;
   d) intat dara baro;
   e) kenduri blang;
   f) peusijuek;
   g) peutren aneuk/ hakikah;
   h) adat dan budaya lainnya sesuai kondisi gampong.
2. pelestarian kesenian seperti:
   a) rapa'i geleng;
   b) seudati;
   c) meurukon;
   d) dike maulid;
   e) meupanton;
   f) geude-geude;
   g) seureune kale; dan
   h) kesenian lainnya sesuai kondisi gampong.
3. pelestarian budaya gotong-royong seperti:
   a) kerja bakti;
   b) bakti sosial;
   c) gotong-royong mendirikan rumah;dan
   d) budaya gotong-royong lainnya sesuai kondisi gampong.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, antara lain:

a. sesuai kepentingan masyarakat Gampong;
b. telah dijalankan oleh Gampong;
c. mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong;
d. muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong; dan
e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Gampong.

Pasal 7

(1) Kewenangan lokal berskala gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
   a. pengelolaan tambatan perahu
   b. pengelolaan pasar gampong
   c. pengelolaan tempat pemandian umum;
   d. pengelolaan jaringan irigasi;
   e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Gampong;
   f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
   g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
   h. pengelolaan perpustakaan gampong dan taman bacaan;
   i. pengelolaan embung Gampong;
   j. pengelolaan air minum berskala esa; dan
   k. pembuatan jalan gampong antar permukiman ke wilayah pertanian.
(2) Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi kewenangan skala lokal gampong yang dilakukan seperti:
   a. pembangunan jalan gampong;
   b. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan gampong dan rumah rakyat
   c. usaha ekonomi masyarakat
   d. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
   e. pengembangan pusat perekonomian gampong, seperti pasar gampong, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;

f. pemanfaatan ..

f. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
g. melakukan penghijauan gampong;
h. mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal;
i. pengembangan industri rumah tangga;
j. kerjasama pemasaran produksi pertanian;

Pasal 8

(1) Pemerintah gampong dapat melakukan kewenangan lokal berskala gampong yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan gampong dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan gampong.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, meliputi :
   1. penyiapan penetapan dan penegasan batas gampong;
   2. pengembangan sistem administrasi dan informasi gampong;
   3. pengembangan tata ruang dan peta sosial gampong;
   4. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja gampong;
   5. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
   6. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
   7. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
   8. pembentukan Tuha Peuet Gampong;
   9. pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian perangkat gampong;
   10. pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
   11. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Balanja Gampong(APBG);
   12. pembentukan peraturan di gampong;
   13. sosialisasi berbagai peraturan tingkat gampong;
   14. pemberian izin hak penggunaan gedung pertemuan atau balai pertemuan;
   15. pendataan potensi gampong;
   16. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah gampong;

17. penetapan ..

18. penetapan gampong dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala gampong;
19. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat gampong;
20. penyelenggaraan pemilihan keuchik gampong;
21. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan gampong;
22. pembentukan lembaga kemasyarakatan gampong;
23. pengelolaan keuangan gampong;
24. pengelolaan pungutan gampong yang non administratif;
25. pengelolaan aset gampong;
26. penyelenggaraan administrasi dan arsip gampong;
27. penyelenggaraan kerjasama antar gampong dengan pihak ketiga;
28. pengelolaan sistem informasi gampong;
29. pemberian rekomendasi;
30. pengembangan hasil-hasil industri gampong;
31. pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil gampong;
32. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa ;
33. pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala gampong;
34. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi gampong antar gampong;
35. penyusunan profil gampong;
36. pembentukan dan fasilitasi tim pendataan penduduk miskin;
37. pengadaan dan pengelolaan perpustakaan gampong;
38. fasilitasi penghargaan purna tugas perangkat gampong;
39. fasilitasi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
40. fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
41. fasilitasi perlindungan keluarga tenaga kerja indonesia;
42. pembentuka tim keamanan gampong;
43. pemberian izin keramaian skala gampong; dan
44. kewenangan lain sesuaikebutuhan dan kondisi gampong;

b. bidang ..

b. bidang pelaksanaan pembangunan gampong, yang meliputi :

1. pelayanan dasar gampong, terdiri dari :

a) pengelolaan dan pembinaan posyandu;

b) fasilitasi Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) pengembangan tenaga kesehatan gampong;

c) pengembangan dan penyegaran kader kesehatan gampong;

d) pengelolaan dan pengembangan upaya kesehatan tradisional;

e) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, zat adiktif dan minuman keras di gampong;

f) promosi dan pelayanan kesehatan;

g) pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana;

h) pengelolaan dana sehat;

i) fasilitasi kemitraan dukun bayi (mak blin) dan bidan;

j) pengelolaan dan pengembangan kegiatan Tanaman Obat Gampong (TOGA);

k) pengadaan dan pemeliharaan sarana kesehatan gampong;

l) fasilitasi gampong sehat;

m) pengelolaan dan pembinaan gampong siaga;

n) pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli AIDS;

o) pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan gampong;

p) fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di gampong;

q) faslitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TPA/Q (dapat dibiayai bersama antar gampong sesuai dengan ketentuan yang berlaku);

r) fasilitasi pusat kegiatan belajar masyarakat;

s) fasilitasi taman bacaan masyarakat;

t) pendataan pendidikan di gampong;

u) bantuan siswa miskin;

v) fasilitasi pengembangan seni dan budaya di gampong;

w) pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan menerbitkan surat keterangan miskin;

x) fasilitasi ...

x) fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
   1) pendapatan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
   2) fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
   3) penanggulangan kemiskinan tingkat gampong;
   4) penetapan penduduk miskin; dan
   5) kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi gampong.

2. Sarana dan Prasarana Gampong;
   a) pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai gampong;
   b) pembangunan dan pemeliharaan jembatan dan jalan gampong non status (tidak dalam data dari Kabupaten dan lingkungan);
   c) pengelolaan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
   d) pembangunan dan pemeliharaan embung gampong;
   e) pembangunan energi baru;
   f) fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan;
   g) pemeliharaan tempat pemakaman gampong;
   h) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
   i) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala gampong;
   j) pembangunan dan pemeliharaan irigasi berskala gampong;
   k) pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah raga;
   l) pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (JPU) gampong;
   m) pembangunan dan pemeliharaan taman gampong;
   n) pembangunan dan pemeliharaan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
   o) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan dan peternakan;
   p) pengembangan sarana dan prasarana produksi di gampong;
   q) fasilitasi pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH);
   r) fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
   s) fasilitasi pembangunan dan pengelolaan Mandi, Cuci dan Kakus (MCK);
   t) pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan limbah dan drainase gampong;

u. peng

u) penanggulangan bencana tingkat gampong;
v) kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi gampong.

3. Pengembangan ekonomi lokal gampong;
   a) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
   b) pembangunan dan pengelolaan pasar gampong dan kios gampong;
   c) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik gampong;
   d) pembangunan usaha mikro berbasis gampong;
   e) pendayagunaan keuangan mikro berbasis gampong;
   f) pengembangan ekonomi kreatif gampong;
   g) pembangunan dan pengelolaan SDA dibidang kelautan dan perikanan secara ramah lingkungan dan lestari;
   h) pembangunan dan pengelolaan lumbungpangan dan penetapan cadangan pangan gampong;
   i) pengembangan benih ikan/bibit lokal gampong;
   j) pengembangan ternak secara kolektif;
   k) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
   l) pengelolaandan pengembangan badan usaha milik gampong (BUMG);
   m) pengembangan wisata gampong diluar rencana induk pengembangan wisata kabupaten;
   n) pengelolaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dalam bidang perikanan;
   o) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian danperikanan;
   p) pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
   q) fasilitasi produk usaha mikro kecil;
   r) pengelolaaan kelompok usaha ekonomi produktif;
   s) fasilitasi permodalan bagi UMK (Usaha Mikro Kecil);
   t) pengembangan kelembagaan petani;
   u) pengelolaan jaringan irigasi usaha tani berskala gampong;
   v) pemasyarakatan pupuk organik;
   w) fasilitasi modal usaha ekonomi produktif gampong;
   x) fasilitasi penyediaan benih bibit unggul;

y) pengelolaan hutan gampong, kecuali hutan gampong memiliki fungsi khusus; dan

z) penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan darikebun bibit gampong, meliputi :

1) pelestarian kebun bibit gampong;

2) pengembangan budidaya hutan sesuai potensi lokal gampong;

3) yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan gampong; dan

4) kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi gampong.

4. pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Gampong, meliputi :

a) penghijauan;

b) pembuatan terasering;

c) pemeliharaan hutan bakau;

d) pembersihan daerah aliran sungai;

e) perlindungan terumbu karang;

f) pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup gampong;

g) pengelolaan persampahan di tingkat gampong;

h) fasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkugan di gampong;

i) melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup; dan

j) kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi gampong.

5. bidang pembinaan kemasyarakatan, meliputi :

a) membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat gampong;

b) membina kerukunan warga masyarakat gampong;

c) pembinaan kelompok keagamaan di gampong;

d) memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di gampong;

e) pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;

f) fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana;

g) fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga miskin;

h) fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;

i) peningkatan ...

i) peningkatan sumber daya manusia bidang olah raga;
j) fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda gampong;
k) penyelenggaraan olah raga tingkat gampong;
l) fasilitasi administrasi isbat nikah;
m) kontribusi pembangunan dan pemeliharaan asrama mahasiswa; dan
n) kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi gampong.

6. bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi :
   a) pengembangan seni budaya lokal non tradisional;
   b) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan;
   c) fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
      1) kelompok tani;
      2) kelompok nelayan, pembudidaya iakna dan pengolahan hasil perikanan;
      3) kelompok seni budaya;
      4) kelompok Himpunan Pemakai Air Minum (HIPAM); dan
      5) kelompok masyarakat lain di gampong.
   d) fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel;
   e) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat gampong;
   f) analisis kemiskinan secara partisipatif di gampong;
   g) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih;
   h) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat;
   i) peningkatan kapasitas melalui pelatihan ekonomi gampong;
   j) peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
      1) kader pemberdayaan masyarakat gampong;
      2) kelompok usaha ekonomi produktif;
      3) kelompok perempuan;
      4) kelompok tani;
      5) kelompok masyarakat miskin;
      6) kelompok nelayan pembudidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan;
      7) kelompok pengrajin;

8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9) kelompok pemuda;
10) kelompok peduli Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
11) kelompok difabel; dan
12) kelompok lain sesuai kondisi gampong.

k) penyelenggaraan perencanaan pembangunan gampong;
l) monitorng, evaluasi dan pengendalian pembangunan gampong;
m) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan pemerintahan gampong;
n) pembentukan dan fasilitasi kelompok perlidungan anak gampong;
o) pembentukan dan fasilitasi forum anak gampong;
p) pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
q) perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di gampong;
r) pelaksanaan pengutamaan gender;
s) pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
t) peningkatan kapasitas pengelola wisata gampong;
u) fasilitasi pelaku usaha pariwisata di gampong;
v) fasilitasi warung teknologi tepat guna berskala gampong; dan
w) kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi gampong.

BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 9

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan hak asal-usul dan skala lokal gampong kepada gampong;
(2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagai dimaksud pada ayat (1) pemerintah gampong mengajukan usu tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan;
(3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Keuchik membuat berita acara penerimaan yang ditan datangani oleh Keuchik dan ketua TPG, serta diketahui oleh Bupati.

Bagian Kesatu
Penetapan Qanun Gampong

Pasal 10

(1) Pemerintah Gampong menetapkan Qanun Gampong tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.
(2) Penetapan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah Gampong.

Bagian Kedua
Pemilihan Jenis Kewenangan

Pasal 11

(1) Pemilihan kewenangan gampong dilakukan dalam forum musyawarah gampong yang diselenggarakan oleh Keuchik bersama Tuha Peut dengan melibatkan unsur masyarakat.
(2) Hasil keputusan musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Keuchik, Tuha Peut dan perwakilan peserta musyawarah gampong.
(3) Keputusan hasil musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dijadikan dasar oleh pemerintah gampong dalam penyusunan qanun gampong tentang kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong.

Bagian Ketiga
Penyusunan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 12

(1) Pemerintahan Gampong menyusun rancangan qanun gampong berdasarkan keputusan hasil musyawarah gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
(2) Tuha Peut menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong dalam penyusunan Rancangan Qanun Gampong.
(3) Rancangan Qanun Gampong yang telah disusun sebagaimana ayat (1) disampaikan oleh Keuchik kepada Tuha Peut untuk dibahas dan disepakati bersama.

(4) Rancangan ...

(4) Rancangan Qanun Gampong yang telah disusun, dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.

(5) Rancangan Qanun Gampong yang telah disepakati bersama Tuha Peut dan Keuchik, maka ditetapkan menjadi Qanun Gampong.

(6) Penyampaian Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan bersama.

(7) Keuchik menetapkan Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi Qanun Gampong paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Gampong dari Pimpinan Tuha Peut.

(8) Sekretaris Gampong mengundangkan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam Lembaran Gampong.

Bagian Keempat

Klarifikasi

Pasal 13

(1) Qanun Gampong yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) disampaikan oleh Keuchik kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

(2) Camat mengirim hasil klarifikasi kepada Bupati melui Tim Evaluasi Kabupaten untuk diklarifikasi kembali paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dari Keuchik.

(3) Dalam melakukan klarifikasi tim evaluasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan kepada Camat.

(4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :

a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaanatau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(5) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Qanun Gampong tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

(6) Qanun ...

(6) Qanun Gampong yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (8) disampaikan oleh Keuchik kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

(7) Camat mengirim hasil klarifikasi kepada Bupati melui Tim Evaluasi Kabupaten untuk diklarifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dari Keuchik.

(8) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Qanun Gampong tersebut dengan Keputusan Bupati.

(9) Pemerintahan Gampong yang masih memberlakukan Qanun Gampong yang dibatalkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan

Pasal 14

(1) Qanun gampong tentang kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong menjadi dasar bagi Gampong untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan dan anggaran Gampong melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG), Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

(2) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dan dilakukan oleh pemerintahan gampong dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:

a. realisasi pelaksanaan;

b. tingkat pencapaian;

c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;

d. sarana dan prasarana;dan

e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaian.

Pasal 15

Bupati dapat menugaskan Camat untuk melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi qanun gampong.

Pasal 16 ...

Pasal 16

(1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan gampong menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
(2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan qanun gampong dibebankan pada APBG.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

(1) Peraturan-peraturan yang mengatur kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan gampong berdasarkan skala lokal gampong, melakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan ini;
(2) Pemerintah kabupaten memfasilitasi percepatan pelaksanaan peraturan bupati kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan gampong berdasarkan skala lokal gampong.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal, 28 Juni 2018 M
14 Syawal 1439 H

BUPATI PIDIE JAYA,

ABDI AIYUB ABBAS

Diundang di Meureudu
pada tanggal, 28 Juni 2018 M
14 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN